

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)

1. Jenis Pelayanan Izin Praktik Dokter Hewan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi organisasi profesi Kedokteran Hewan 2. KTP; 3. Ijizah Dokter Hewan Indonesia; 4. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Organisasi profesi kedokteran hewan (PDHI) berupa Surat Izin Dokter Hewan; 5. Surat Keterangan Kesehatan; 6. Surat pernyataan memenuhi etika, kode etik dan sumpah dokter hewan; 7. Pas Photo warna ukuran 3x4 cm sebanyak 1 lembar; 8. Rekomendasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan/ Tim Teknis; 9. Surat Pernyataan Bersedia menjadi Dokter Hewan Penyelia; 10. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui Sistem Aplikasi simponie2.lebakkab.go.id. 2. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan ditolak dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi. 3. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka Perizinan dan Non Perizinan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.

		4. Perizinan dan Non Perizinan diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Praktik Dokter Hewan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015